



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 134 /KEP/HK/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN TENAU-BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); *ny*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyiapkan, mengolah dan merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok.
- KETIGA :** Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 APRIL 2020

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

J **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 134/KEP/HK/2020****TANGGAL : 03 APRIL 2020**

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN TENAU-BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kawasan strategis provinsi ekonomi tenau-bolok
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir penyusunan naskah akademik.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua mengoordinir penyusunan naskah akademik.
5	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyiapkan data dan informasi terkait rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi tenau-bolok; b. menyusun jadwal pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah; c. melakukan fasilitasi pembahasan penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi tenau-bolok; dan d. melaporkan seluruh kegiatan penyusunan naskah akademik kepada Ketua.

ny

6	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mempersiapkan bahan dan data terkait rencana tata ruang kawasan strategis kawasan ekonomi tenau-bolak; b. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi tenau-bolak; dan c. melakukan penyaluran terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan perda provinsi.
7	Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

24

11	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mempersiapkan bahan dan data terkait rencana tata ruang kawasan strategis kawasan ekonomi tenau-bolok; b. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi tenau-bolok; dan c. penyelaras terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan perda provinsi.
12	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kristiana N. Segho, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Martha M. Lego, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Antonius Y. Hera, SST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014